



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK 1802040101710001, Tempat tanggal lahir Haji Pemangilan 01-01-1972, umur 51 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerja Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1802044608790001, Tempat tanggal lahir Gunung Sugih 06-08-1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dodi Yanto, S.H., M.H.** dan **Ampria Bukhori, S.H., M.H.**, para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor **Firma Hukum Ampria Dodi & Partners** yang beralamat di Jl. Karya RT 002 / RW 002 Gunung Batin Udik Kec.Terusan Nunyai Lampung Tengah, Telp. 0853-6709-9407/0812-7148-8486, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024, yang deregister di Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 421/SKH/II/2024/PA.Gsg tanggal 06 Februari 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gsg pada tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1994 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT 010 RW 004 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikah paman dari Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ma'ad dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bernama Jumali dan Muslim dengan emas kawinnya berupa cincin emas 2 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Perumnas Seputih Jaya RT 010 RW 004 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 29 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

a. xxxxx, NIK 1802047108040001, umur 19 tahun, Tempat tanggal lahir Gunung Sugih 31-08-2004;

Hal. 2 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. xxxxx, NIK 1802042309080006, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Gunung Sugih Raya 23-09-2008;
- c. xxxxx, NIK 1802042205140002, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir Bandar Jaya 22-05-2014;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah padahal persyaratan sudah lengkap karena terkait biaya dan keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada Waktu Pernikahan Terdahulu, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gunung Sugih agar mendapat Buku Nikah resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1994 di RT 010 RW 004 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk mencatatkan dalam Buku Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung

Hal. 3 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Provinsi Lampung dimana Wilayah domisili Para Pemohon tinggal;

4. Membebaskan perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor NIK 1802040101710001 tanggal 14 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor NIK 1802044608790001 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor NIK 1802042301130019 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-003/KUA.18.02.041/PW.01/I/2024 tanggal 02 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT010 RW000, Kampung Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Paman Pemohon I;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di RT.010/RW.004, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Juni 1994;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama Ma'ad;

-----Bahwa maskawinnya adalah 2 gram cincin emas dibayar tunai;

-----Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Jumali dan Muslim;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Haji Pemanggilan, RT004 RW002, Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga Para Pemohon;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di RT.010/RW.004, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Juni 1994;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama Ma'ad;

-----Bahwa maskawinnya adalah 2 gram cincin emas dibayar tunai;

-----Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Jumali dan Muslim;

-- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;

Hal. 6 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di RT.010/RW.004, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa keterangan tidak tercatat dari KUA, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di buku register perkawinan Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di RT.010/RW.004, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Juni 1994 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;

Hal. 8 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح.

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di RT.010/RW.004, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Juni 1994 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1994 di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Sya'ban 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 06 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Sya'ban 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Vivi**

Hal. 10 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Desi Ratnasari, S.Sy.
Hakim Anggota,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Vivi Wanty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal., Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Gsg